

**Kerugian Konstitusional Organisasi Advokat Dalam  
Menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat  
Akibat Pemberlakuan Permenristekdikti Nomor 5  
Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat**

**Eko Riki Prasetio, Shaufy Rahmi**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta**

**ABSTRAK**

Pada tanggal 22 Januari 2019 Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengeluarkan sebuah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat (PPA) yang pada intinya mengatur tentang prosedur menjadi advokat harus menjalani PPA yang diselenggarakan organisasi advokat bekerja sama dengan perguruan tinggi (fakultas hukum) berakreditasi B. Peraturan ini menimbulkan kegaduhan bagi para Pengacara karena Permenristekdikti ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang sudah berjalan selama ini. Pangkal persoalannya, prosedur ini dinilai melanggar proses pengangkatan advokat. Mulai dari menempuh pendidikan khusus profesi advokat (PKPA), ujian profesi advokat (UPA) yang diselenggarakan organisasi advokat, magang selama 2 tahun, pengambilan sumpah advokat di Pengadilan Tinggi setempat. Adapun pasal-pasal dalam Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang tentang Advokat terdapat dalam pasal 3-5. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Selain itu Permenristek ini menimbulkan kerugian konstitusional bagi Organisasi Advokat. Penelitian ini hendak menganalisis 1) Apakah Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Organisasi Advokat? 2) Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan Organisasi Advokat akibat pemberlakuan Permenristekdikti? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Dengan hasil penelitian yang diperoleh yaitu 1) Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Organisasi Advokat baik secara materiil maupun imateriil 2) Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Organisasi Advokat adalah dengan mengajukan permohonan uji materiil (*judicial review*) Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 kepada Mahkamah Agung. Kesimpulan yang di dapat adalah bahwa Permenristekdikti Nomor 5 tahun 2019 menimbulkan kerugian konstitusional bagi Organisasi Advokat.

**Kata Kunci: Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019, Kerugian Konstitusional, Profesi Advokat**

## **ABSTRACT**

*On January 22, 2019 the Minister of Research, Technology and Higher Education issued a Regulation of the Minister of Research, Technology and Higher Education (Permenristekdikti) No. 5 of 2019 concerning the Advocate Profession Program (PPA) which basically regulates the procedure to become an advocate must undergo a PPA organized by an advocate organization in collaboration with an accredited university (faculty of law) B. This regulation raises noise for Lawyers because this Permenristekdikti is considered contrary to Law Number 18 Year 2003 concerning Advocates it's been this long. At the base of the problem, this procedure is considered to violate the process of appointing lawyers. Starting from taking a special education advocate profession (PKPA), an advocate professional examination (UPA) held by advocate organizations, apprenticeship for 2 years, taking an oath of advocate at the local High Court. The articles in Permenristekdikti Number 5 of 2019 which are considered to be in conflict with the Law on Advocates are contained in articles 3-5. This creates legal uncertainty for the community. In addition this Permenristek cause constitutional harm to the Aadvokat Organization. This study wants to analyze 1) Does Permenristekdikti Number 5T 2019 have caused a constitutional loss for the Advocate Organization? 2) What legal remedies can be done by Advocate Organizations? The research method used is a normative juridical research method. With the research results obtained, namely 1) Permenristekdikti Number 5 Year 2019 has caused constitutional losses for Advocate Organizations both materially and immaterially 2) Legal remedies that can be carried out by Advocate Organizations are by submitting an application for judicial review of Permenristekdikti Number 5 Year 2019 to Supreme Court. The conclusion obtained is that Permenristekdikti No. 5 of 2019 caused a constitutional loss for the Advocate Organization.*

**Keywords:** *Permenristekdikti Number 5 Year 2019, Constitutional Losses, Advocate Profession*

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum. Seperti yang tertera pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, “Indonesia adalah negara hukum”. Pemikiran tentang Negara hukum di mulai ketika seorang filsuf Yunani kuno Plato mengetengahkan konsep penyelenggaraan negara yang baik ia menyebutkan sebuah negara yang baik hanya akan bisa diatur berdasarkan aturan-aturan (hukum) yang baik. Sementara itu seorang filsuf Romawi kuno yang bernama Cicero juga pernah mengatakan sebagaimana dikutip oleh Aloysius R. Entah bahwa dimana ada masyarakat disitu pasti ada hukum (*Ubi societas ibi Ius*). Ungkapan ini menunjukkan bahwa setiap manusia dimanapun mereka berada selalu terikat pada aturan-aturan atau norma-norma kehidupan (hukum kodrat).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Aloysius R. Entah, *Indonesia: Negara hukum yang Berdasarkan Pancasila*,

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara hukum. Penjelasan UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) bukan negara kekuasaan (*Machstaat*). Pernyataan tersebut kemudian dalam UUD 1945 hasil amandemen (1999-2002) diatur dalam Pasal 1 ayat (3) yang menetapkan bahwa “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Konsep negara hukum Indonesia menganut konsep Negara hukum yang berdasarkan Pancasila atau “Negara Hukum Pancasila”.<sup>2</sup>

Konsekuensi dari negara hukum ialah bahwa setiap tindak perilaku masyarakat dan pemerintah diatur oleh peraturan. Pemerintah dalam menjalankan fungsinya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

---

Seminar Nasional Hukum, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang Jawa Timur, Volume 2 No 1, 2016, hlm.533.

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm.536.

Pemerintah dan masyarakat harus taat pada hukum yang berlaku.

Penerapan prinsip negara hukum Indonesia didasarkan pada unsur-unsur negara hukum secara umum, yaitu adanya upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pelaksanaan kedaulatan rakyat, adanya penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adanya peradilan administrasi negara. Agar tercapai tujuan negara hukum Indonesia sebagaimana dicita-citakan dalam pembukaan UUD 1945, maka seluruh unsur dimaksud harus diterapkan secara konsisten.<sup>3</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), di dalam Pembukaan alinea pertama menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka

penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Maksud dan tujuan dari pernyataan tersebut adalah manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, pada hakekatnya memiliki harkat dan martabat yang sama dan harkat dan martabat ini tidak dapat di ganggu gugat dan dicabut oleh siapapun. Dengan demikian segala hal yang menyangkut perlindungan harkat dan martabat diatur lebih lanjut seperti diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti

---

<sup>3</sup>Haposan Siallagan, *Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia*, Volume 18 No. 2, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen, Medan, 2016, hlm.131.

melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian, perlindungan hukum di tunjukan kepada seluruh rakyat Indonesia tak terkecuali advokat.

Advokat adalah salah satu unsur utama yang mendukung perlindungan hukum bagi masyarakat. Advokat dalam sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Advokat merupakan profesi yang memberi jasa hukum, dimana saat menjalankan tugas dan fungsinya dapat berperan sebagai pendamping, pemberi pendapat

hukum atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya.

Menurut *Black's Law Dictionary*, kata advokat berasal dari kata latin yaitu *advocare* yang berarti: seseorang yang membantu, mempertahankan, membela, membela orang lain. Seseorang yang memberikan nasihat dan bantuan hukum dan berbicara untuk orang lain di hadapan pengadilan. Seseorang yang mempelajari hukum dan telah diakui untuk berpraktik, yang memberikan nasihat kepada klien dan berbicara untuk yang bersangkutan di hadapan pengadilan. Seorang asisten, penasihat, atau pembicara untuk kasus-kasus.

Profesi advokat merupakan profesi yang terhormat (*officium nobile*) karena mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat bukan hanya kepada kepentingan pribadi. Advokat sebagai salah satu aktor penegak hukum dan pelindung hak asasi manusia di Indonesia. Salah satu peran advokat yaitu sebagai pengawas dan pengawal keadilan. Indonesia sebagai negara hukum

melekat ciri-ciri mendasar antara lain perlindungan hukum atas hak-hak asasi manusia, persamaan dihadapan hukum, peradilan yang bebas dan tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain.

Pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan “Advokat adalah sebagai penegak hukum” disebut penegak hukum yang mendampingi terdakwa dalam persidangan, tidak hanya menjadi obyek tetapi subyek bersama para penegak hukum lain yang sama-sama berupaya mencapai putusan yang seadil-adilnya. Pada prakteknya, kedudukan terdakwa itu lemah mengingat penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa dan hakim sudah mengerti hukum, untuk itu diperlukan kehadiran advokat untuk membantu terdakwa agar proses peradilan seimbang.

Harlen Sinaga mengatakan advokat adalah mereka yang memberikan bantuan hukum baik dengan bergabung atau tidak dalam satu persekutuan advokat baik sebagai mata pencaharian atau tidak, yang disebut sebagai

pengacara atau penasehat hukum dan pengacara praktek.<sup>4</sup> Jadi menurut dia walaupun advokat tidak tergabung dalam organisasi advokat tidak mempengaruhi statusnya sebagai advokat.

Dalam menjalankan tugasnya, advokat-advokat diwadahi oleh suatu organisasi advokat yang didirikan dengan tujuan meningkatkan kualitas profesi Advokat.<sup>5</sup> Dasar pendirian organisasi advokat adalah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

Organisasi Advokat memiliki fungsi diantaranya:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat.
2. Menyelenggarakan ujian Advokat.
3. Mengangkat Advokat yang telah lulus ujian advokat.
4. Menyusun Kode Etik Advokat Indonesia.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Pasal 1 KSB Ketua MA dan Menteri Kehakiman RI, No: KMA/005/SKB/VII/1987-M.03PR.08.05 Tahun 1987.

<sup>5</sup>[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Organisasi\\_Advokat](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Advokat) yang diakses pada pukul 21.05 WIB tanggal 20 Februari 2020.

<sup>6</sup>*Ibid.*

Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Advokat, dibentuklah Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) pada tanggal 7 April 2005. Peradi merupakan hasil bentukan Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yang beranggotakan delapan organisasi advokat yang telah ada sebelum Undang-Undang Advokat, yaitu:

1. Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin)
2. Asosiasi Advokat Indonesia (AAI)
3. Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI)
4. Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI)
5. Serikat Pengacara Indonesia (SPI)
6. Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia
7. Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
8. Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia

Namun beberapa waktu belakangan peran Organisasi Advokat dalam menyelenggarakan Program Profesi Advokat dan menyelenggarakan ujian advokat

dusik dengan adanya kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti). Menristekdikti belum lama ini mengeluarkan sebuah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat (PPA) pada tanggal 22 Januari 2019 dan diundangkan dalam berita negara pada tanggal 24 Januari 2019 yang pada intinya mengatur tentang prosedur menjadi advokat harus menjalani PPA yang diselenggarakan organisasi advokat bekerja sama dengan perguruan tinggi (fakultas hukum ) berakreditasi B.

Peraturan ini menimbulkan kegaduhan bagipara Pengacara karena Permenristekdikti ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang sudah berjalan selama ini. Pangkal persoalannya, prosedur ini dinilai melanggar proses pengangkatan advokat. Mulai dari menempuh pendidikan khusus profesi advokat (PKPA), ujian profesi advokat

(UPA) yang diselenggarakan organisasi advokat, magang selama 2 tahun, pengambilan sumpah advokat di Pengadilan Tinggi setempat.

Adapun pasal-pasal dalam Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang tentang Advokat terdapat dalam pasal 3-5 yaitu:<sup>7</sup>

a. Pasal 3

(1) Program Profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diselenggarakan paling kurang selama 2 (dua) semester setelah menyelesaikan Program Sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling kurang 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester (SKS).

(2) Masa studi Program Profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh paling lama 3 (tiga) tahun akademik setelah menyelesaikan Program Sarjana.

(3) Program Profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari Program Sarjana.

b. Pasal 4

Mahasiswa Program Profesi Advokat dinyatakan lulus jika:

- a. Telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan;
- b. Memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Profesi Advokat; dan
- c. Memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Program Profesi Advokat lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).

c. Pasal 5

(1) Mahasiswa Program Profesi Advokat yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:

- a. Gelar Advokat; dan
- b. Sertifikat Profesi Advokat.

(2) Gelar Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Organisasi Advokat yang bertanggung jawab

---

<sup>7</sup> Permenristekdikti Nomor 5  
2019 tahun



terhadap mutu layanan Profesi Advokat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Sertifikat Profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh Organisasi Advokat yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan Profesi Advokat, bekerja sama dengan perguruan tinggi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Poin-poin pada Pasal 3-5 Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 yang disebutkan di atas bertentangan dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Advokat. Adapun pasal-pasal dalam Undang-Undang Advokat tersebut yaitu:<sup>8</sup>

a. Pasal 2

- (1) Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti

pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh organisasi Advokat.

- (2) Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.

- (3) Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri

b. Pasal 3

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Warga negara Republik Indonesia;
- b) Bertempat tinggal di Indonesia;
- c) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- d) Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- e) Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- f) Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- g) Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;

<sup>8</sup>Undang-Undang Nomor 18  
2013 Tahun

---

- h) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - i) Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.
- (2) Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan menghususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 3 ayat (1) menyebutkan “Program Profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diselenggarakan paling kurang selama 2 (dua) semester setelah menyelesaikan Program Sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling kurang 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester (SKS)”. Pasal ini berimplikasi bahwa untuk menyelesaikan Program Profesi

Advokat tidak diharuskan berasal dari Sarjana Hukum tetapi boleh dari sarjana di luar Sarjana Hukum, karena disebutkan bahwa Program Profesi Advokat diselenggarakan paling kurang selama 2 semester setelah menyelesaikan Program Sarjana. Tidak disebutkan disitu bahwa harus menyelesaikan Program Sarjana Hukum.

Selain itu proses Program Profesi Advokat yang diadakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 akan berbeda dengan proses Program Profesi Advokat yang selama ini telah berjalan berdasarkan Undang-Undang Advokat. Proses Program Profesi Advokat yang selama ini berjalan berdasarkan Undang-Undang Advokat yaitu menjalani Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) kemudian mengikuti ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat. Kemudian sebelum disumpah calon advokat harus terlebih dahulu menyelesaikan magang di kantor advokat sekurang-kurangnya selama 2 tahun secara terus menerus. Sedangkan proses Program Profesi Advokat

berdasarkan Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 diselenggarakan paling kurang selama 2 (dua) semester setelah menyelesaikan Program Sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling kurang 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester (SKS). Masa studi Program Profesi Advokat ditempuh paling lama 3 (tiga) tahun akademik setelah menyelesaikan Program Sarjana.

Mahasiswa Program Profesi Advokat dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan, memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Profesi Advokat, dan memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Program Profesi Advokat lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol). Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 Mahasiswa Program Profesi Advokat dinyatakan lulus tanpa ada keharusan melaksanakan magang sekurang-kurangnya 2 tahun di kantor hukum.

Jika merujuk pada pasal-pasal di atas maka Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 telah bertentangan

dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Hal ini menimbulkan kegaduhan dikalangan advokat karena ada 2 (dua) peraturan yang isinya saling bertentangan.

Selain itu ada Putusan MK Nomor 95/PUU-XIV/2016 yang menyebutkan bahwa penyelenggara PKPA adalah organisasi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang berakreditasi minimal B. Namun Pasal 2 ayat (2) Permenristekdikti 5 Tahun 2009 penyelenggara PPA (bukan PKPA) adalah perguruan tinggi yang berkerja sama dengan organisasi advokat.

Hal tersebut di atas menimbulkan ketidakpastian hukum karena terdapat 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang isinya saling bertentangan. Padahal jaminan mendapatkan kepastian hukum adalah hak konstitusional setiap warga negara seperti yang tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Selain itu Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 menimbulkan kerugian konstitusional baik materiil maupun imateriil bagi Organisasi Advokat dalam menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat. Kerugian-kerugian konstitusional yang dimaksud adalah kerugian atas hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh Organisasi Advokat yang berasal dari Konstitusi.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang **Kerugian Konstitusional Organisasi Advokat Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat Akibat Pemberlakuan Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat.**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi organisasi advokat?
2. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan Organisasi Advokat?

#### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan sebuah cara ilmiah untuk mendapatkan dan mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini disebabkan, karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan kontruksi data telah dikumpulkan dan diolah.<sup>9</sup>

#### **D. Pembahasan**

##### **1. Kerugian Konstitusional Organisasi Advokat Akibat Dikeluarkannya Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019**

Organisasi adalah unit sosial, terdiri dari sekelompok orang yang berinteraksi untuk mencapai rasionalitas tertentu. Sebagai unit sosial, organisasi terdiri dari orang-orang dengan latar belakang sosialekonomi, budaya, dan motivasi

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pos, 2006, hlm.1.

yang berbeda. Pertemuan budaya dan motivasi orang-orang dari berbagai latar belakang yang berbedamempengaruhi perilaku individual dan menimbulkan problem dalam proses keorganisasian karena menyebabkan terjadinya benturan nilai-nilai individual yang dapat menjadi faktor pengganggu dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu setiap organisasi perlu menciptakan nilai-nilai yang dianut bersama untuk membangun sistem keorganisasian guna menyeragamkan pemikiran dan tindakan serta mengubah perilaku individual ke perilaku organisasional.

Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Organisasi sebagai sarana dan sebagai wadah yang dibuat untuk menampung aspirasi masyarakat serta untuk mencapai tujuan bersama.

Organisasi menurut Siagian ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja

bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.<sup>10</sup>

Setiap bentuk organisasi akan mempunyai unsur-unsur tertentu, yang antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai wadah atau tempat untuk bekerja sama.
2. Proses kerja sama dilakukan sedikitnya oleh dua orang.
3. Masing-masing tugas dan kedudukan diatur dengan jelas dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD ART).
4. Adanya suatu tujuan tertentu yang dirumuskan bersama-sama.

Sejarah awal berdirinya Organisasi Advokat di Indonesia dimulai pada tahun 1963, diawali dengan terbentuknya Persatuan Advokat Indonesia (PAI) pada tanggal 14 Maret 1963 di Jakarta bersamaan diselenggarakannya

---

<sup>10</sup>Sondang P Siagian,  
Manajemen Sumber Daya Manusia,  
Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hlm.6.

Seminar Hukum Nasional. Meskipun dalam praktek, profesi Advokat telah ada di Indonesia (Hindia Belanda pada saat sebelum kemerdekaan) lebih kurang lebih sejak 1 (satu) abad sebelumnya yaitu saat mulai beroperasinya *Raad Van Justitiedan Landraad*, lembaga peradilan yang dibentuk pemerintah kolonial (Belanda) berdasarkan STAATSBLAAD 1847 Nomor 23 tentang *Reglement op de Rechterlijke Organisatie En het Beleid der Justitie in Indonesia* atau disingkat RO.

Kongres I Musyawarah Advokat Indonesia pada tanggal 30 Agustus 1964 di Solo, PAI dileburkan menjadi Persatuan Advokat Indonesia (Peradin). Meskipun jauh sebelum terbentuknya Peradin, sejak tahun 1920-an di beberapa daerah telah berdiri pula Organisasi Advokat, baik bagi mereka yang bergelar *advocaat* dan *procureur* ataupun *zaakwaarnemer*, seperti salah satunya *Balie van Advocaaten*.

Sejak lahirnya UU Advokat, profesi advokat mendapat pengakuan sehingga setara dengan penegak hukum lainnya dalam prakteknya.

Pengaturan ini juga berimplikasi pada rekrutmen advokat secara sistematis sehingga diharapkan para advokat nantinya dapat melaksanakan amanat profesi ini sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*).<sup>11</sup>

Setelah bertahun-tahun para Advokat memcita-citakan terbentuknya wadah tunggal organisasi Advokat di Indonesia maka ketujuh organisasi advokat pada 16 Juni 2003 bersatu menyatakan setuju memakai nama Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI). Hal ini sesuai dengan pernyataan bersama 7 organisasi profesi advokat di Jakarta pada 11 Februari 2002 membentuk KOMITE KERJA ADVOKAT INDONESIA disingkat (KKAI) sebagai wujud nyata persatuan dan kesatuan dari semua advokat/pengacara/konsultan hukum/penasehat hukum Warga Negara Indonesia yang menjalankan profesi Advokat Indonesia dalam menyongsong satu organisasi Profesi

---

<sup>11</sup><https://www.negarahukum.com/hukum/sejarah-organisasi-advokat-di-indonesia.html>

Advokat Indonesia (*Indonesian Bar Association*).

Dengan terbentuknya Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI), maka Forum Komunikasi Advokat Indonesia (FKAI) yang ada sebelumnya telah meleburkan diri ke dalam KKAI, sehingga FKAI tidak ada lagi dan KKAI adalah satu-satunya forum organisasi profesi advokat Indonesia. Paling tidak ada 2 (dua) tugas penting yang harus dilakukan oleh KKAI pada waktu itu, ialah: mengambil alih pelaksanaan ujian advokat dari Mahkamah Agung; dan memperjuangkan lahirnya undang-undang Advokat.

Hal ini tercantum dalam Pasal 32 ayat (3) UU Advokat menyatakan bahwa untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat dijalankan bersama-sama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan

Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Untuk menjalankan tugas yang dimaksud, kedelapan organisasi di atas, pada 16 juni 2003 setuju memakai nama Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI).

Pada akhirnya para Advokat sepakat membentuk PERADI yang mulai disosialisasikan kepada masyarakat pada tanggal 7 April 2005 di Balai Sudirman, Jakarta Selatan. Acara perkenalan PERADI selain dihadiri oleh tidak kurang dari 600 advokat Indonesia se-Indonesia, juga diikuti oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.<sup>12</sup>

KKAI telah menyelesaikan sejumlah persiapan pertama yaitu melakukan verifikasi untuk memastikan nama dan jumlah advokat yang masih aktif di Indonesia. Proses verifikasi sejalan dengan pelaksanaan Pasal 32 ayat (1) UU Advokat yang menyatakan bahwa advokat,

---

<sup>12</sup><https://www.peradi.or.id/index.php/profil/detail/1>

penasihat hukum, dan konsultan hukum yang telah diangkat saat berlakunya undang-undang tersebut dinyatakan sebagai advokat sebagaimana diatur undang-undang. Sebanyak 15.489 advokat dari 16.257 pemohon dinyatakan memenuhi persyaratan verifikasi. Para advokat tersebut telah menjadi anggota PERADI lewat keanggotaan mereka dalam delapan organisasi profesional yang tergabung dalam KKAI.<sup>13</sup>

Persiapan kedua adalah pembentukan Komisi Organisasi dalam rangka mempersiapkan konsep Organisasi Advokat yang sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia. Kertas kerja dari Komisi Organisasi kemudian dijadikan dasar untuk menentukan bentuk dan komposisi Organisasi Advokat yang dapat diterima oleh semua pihak.

Organisasi Advokat sebagaimana diamanatkan pasal 28 ayat(1) Undang-undang Advokat berbentuk “wadah tunggal” dan harus terbentuk dalam 2 (dua) tahun semenjak berlakunya Undang-undang

<sup>13</sup><https://www.negarahukum.com/hukum/sejarah-organisasi-advokat-di-indonesia.html>

Advokat. Pada pasal 28 Undang-Undang Advokat diamanatkan pembentukan satu organisasi advokat bagi seluruh Advokat yang ada di Indonesia. Selanjutnya pada pasal 32 ayat (4) UU Advokat yang memberikan waktu dua tahun untuk membentuk satu Organisasi Advokat, yang dapat diartikan memberikan kebebasan bagi para advokat dalam menentukan masa depannya. Ditambah lagi dengan pemberian kewenangan yang luas kepada advokat melalui organisasinya untuk mengangkat, mengawasi, dan juga untuk memberhentikan advokat; membentuk anggaran dasar dan rumah tangga; termasuk membentuk kode etik secara mandiri tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pemerintah.<sup>14</sup>

Organisasi Advokat memiliki fungsi diantaranya:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat.
2. Menyelenggarakan ujian Advokat.

<sup>14</sup> Binziad Kadafi, *Pembentukan Organisasi Advokat Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2004, hlm. 4-5.



3. Mengangkat Advokat yang telah lulus ujian advokat.
4. Menyusun Kode Etik Advokat Indonesia.

Pembentukan Organisasi Advokat sebagai wadah tunggal bagi para advokat adalah implementasi dari hak konstitusional warga negara yang diatur dalam Pasal 28 UUD 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut setiap orang bebas berserikat dan berkumpul. Organisasi Advokat adalah implementasi hak asasi manusia dalam hal kebebasan berorganisasi.

Implementasi hak asasi manusia dalam hal kebebasan berorganisasi juga dituangkan dalam kebebasan organisasi tersebut untuk mengatur mekanisme penerimaan anggota baru untuk masuk ke Organisasi Advokat. Organisasi Advokat bebas menentukan mekanisme tentang Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang menjadi langkah untuk menjadi anggota Organisasi Advokat.

Namun belakangan ini hak konstitusional Organisasi Advokat diusik dengan adanya Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur juga tentang

mekanisme Pendidikan Program Profesi Advokat dengan nama lain yaitu Program Profesi Advokat (PPA). Permenristekdikti ini mengatur bahwa tersendiri mekanisme Program Profesi Advokat yang diserahkan pada mekanisme Perguruan Tinggi. Mekanisme dalam Permenristekdikti ini tidak berbeda dengan proses perkuliahan yang mewajibkan calon advokat untuk mengikuti Program Profesi Advokat selama 2 (dua) semester setelah menyelesaikan Program Sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling kurang 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester (SKS). Masa studi Program Profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh paling lama 3 (tiga) tahun akademik setelah menyelesaikan Program Sarjana. Program Profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari Program Sarjana. Hal ini sangat berbeda dengan mekanisme Pendidikan Khusus Program Profesi Advokat (PKPA) yang

diselenggarakan oleh Organisasi Advokat.

Permenristekdikti ini juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, advokat maupun Organisasi Advokat karena adanya 2 (dua) peraturan yang isinya saling bertentangan. Padahal kepastian hukum adalah hak konstitusional setiap warga negara yang diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Dalam hal ini juga termasuk kerugian konstitusional Organisasi Advokat karena Organisasi advokat tidak mendapatkan kepastian hukum dengan adanya Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019.

Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 telah merugikan Organisasi Advokat baik secara materiil maupun imateriil. Kerugian materiil yang dimaksud adalah hilangnya keuntungan bagi hasil sekurang-kurangnya 10% dari penerimaan kotor pelaksanaan PKPA yang diatur dalam Pasal 5 huruf (h)

Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat. Karena jika merujuk pada Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 yang melaksanakan Program Profesi Advokat adalah Perguruan Tinggi, jadi kebijakan tentang penyelenggaraan Program Profesi Advokat berasal dari Perguruan Tinggi. Organisasi Advokat tidak dapat lagi menentukan kebijakan tentang pembagian keuntungan dari pelaksanaan Program profesi Advokat.

Selain kerugian materiil, Organisasi Advokat juga menderita kerugian imateriil. Kerugian imateriil yang dimaksud adalah hilangnya eksistensi Organisasi Advokat sebagai organisasi yang bebas menentukan kebijakan internal organisasinya. Karena Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 telah mencampuri urusan internal Organisasi Advokat dalam hal ini mekanisme penerimaan anggota Organisasi Advokat. Permenristekdikti ini telah merugikan hak konstitusional

Organisasi Advokat dalam hal ini yaitu hak kebebasan berserikat. Kebebasan berserikat juga mengandung arti kebebasan mengatur organisasi dan mengeluarkan kebijakan internal bagi organisasi tersebut. Jika kebebasan mengatur organisasi dan mengeluarkan kebijakan internal organisasi diganggu maka berarti juga mengganggu kebebasan berserikat.

## 2. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Organisasi Advokat

Untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat dilakukan maka kita terlebih dahulu membahas tentang bentuk produk hukum Permensristekdikti nomor 5 Tahun 2019 dan kedudukan hukumnya dalam hierarki perundang-undangan. Bentuk produk hukum Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 adalah bentuk produk hukum Peraturan Menteri. Jika merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung merubah ketentuan tentang hak uji materiil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 menjadi sebagai berikut: (Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)

- (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
- (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-

undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

- (3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.
- (4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-

undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dan rangkap sesuai kebutuhan dalam Bahasa Indonesia. Permohonan *judicial review* hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Organisasi Advokat adalah dapat mengajukan permohonan uji materiil (*judicial review*) kepada Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangannya yang tercantum dalam Pasal 24 A yang menyebutkan bahwa: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.” Karena peraturan menteri secara hierarkis kedudukan hukumnya berada di bawah undang-undang.

## **E. Simpulan dan Saran**

### **1. SIMPULAN**

- a. Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Organisasi Advokat baik kerugian materiil maupun kerugian imateriil.
  - b. Upaya hukum yang dapat dilakukan Organisasi Advokat adalah dengan mengajukan permohonan uji materiil (*judicial review*) kepada Mahkamah Agung tentang Permenristekdikti yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- b. Organisasi Advokat dapat mengajukan permohonan *judicial review* kepada Mahkamah Agung tentang pasal-pasal dalam Permenristekdikti nomor 5 Tahun 2019 yang menimbulkan kerugian konstitusional bagi Organisasi Advokat.

## 2. SARAN

- a. Untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat maka Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi harus mencabut Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 karena telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Organisasi Advokat.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Ali, Muchamad Safaat, dkk, Hukum Acara MK, Jakarta: Sekretariat Jendral MK RI, 2011.
- Anggriani, Jum, Etika Profesi Hukum, Jakarta: Universitas Tama Jagakarsa, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly, Sejarah Constitutional Review dan Gagasan Pembentukan MK, makalah yang dibuat untuk acara “The Three E Lecture Series, @merica, Pacific Place, Level 3, Jakarta, 18 Juni 2012.
- Billah, M.M., Tipologi Dan Praktek Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, 2003.
- Bisariyadi, Membedah Doktrin Kerugian Konstitusional, Jurnal Konstitusi Volume 14 Nomor 1, Maret 2017.
- Daman, Rozikin, Hukum Tata Negara, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada , 2006.
- El, Majda Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Jakarta:Kencana, 2005.
- El, Majda Muhtaj, Dimensi-dimensi HAM mengurangi hak Ekonomi Sosial dan Budaya, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009).
- Entah, Aloysius R, Indonesia: Negara hukum yang Berdasarkan Pancasila, Seminar Nasional Hukum, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang Jawa Timur, Volume 2 No 1, 2016.
- Farida, Maria, Masalah Hak Uji Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam Teori Perundang-Undangan, Seri Buku Ajar, Jakarta: FHUI, 2000.
- Firman, Nur, Peran Advokat Dalam Memberikan Pelayanan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Kota Maakassar (DPC Peradi), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2018.
- Hadjon, Philipus M, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Hamilton, Walton H., Constitutionalism, Encyclopedia of Social Sciences, Edwin R.A., Seligman & Alvin Johnson, eds., 1931.
- HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Huda, Ni'matul, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Imam, Sani Santoso, Teori Pidana dan Sandera Badan Gijzeling, Jakarta: Penaku Mei, 2014.
- Indra, Mexsasai, Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Kadafi, Binziad dkk, Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, Jakarta: PSHK , 2001.

- Kadafi, Binziad, Pembentukan Organisasi Advokat Indonesia, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2004.
- Kaligis, O.C., Mahkamah Konstitusi Praktik Beracara dan Permasalahannya, Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2005.
- Kansil, C.S.T, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Kusnardi, Moh, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Sinar Bakti, 1987.
- Mahmud, Peter Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta:Kencana, 2006.
- Manan, Bagir, dan Susi Dwi Harijanti, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 3,2016.
- Muhammad, Tubagus Nasarudin, Asas Dan Norma Hukum Administrasi Negara Dalam Pembuatan Instrumen Pemerintahan”, Universitas Malahayati Bandar Lampung, Jurnal Hukum Novelty Vol. 7 No. 2 Agustus,2016.
- Prabu, I Nyoman Buana Rumiarta, Kedudukan Peraturan Menteri Pada Konstitusi, Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra.
- Rahman, Andry Arif, Eksistensi Wadah Tunggal Organisasi Advokat Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, Tesis Pasca Sarjana Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016.
- Radjab, Suryadi, Dasar-dasar Hak Asasi Manusia, PBHI, Jakarta, 2002.
- Rosellini, Kartika, Analisis Yuridis Hak Imunitas Profesi Advokat Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Klien, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Sabine, George H, A History of Political Theory, Third Edition, New York-Chicago-San Fransisko-Toronto-London: Holt, Rinehart And Winston, 1961.
- Saleh, Ismail, Faham Negara Hukum Yang Dianut Di Indonesia, Dalam Ilmu Negara, Konstitusi, dan Keadilan, Cet. I, Ari Wahyudi Hertanto, Sugito Sujadi, Ed., Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 2007.
- Satriani, Icha, Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015.
- Siagian, Sondang P., Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Siallagan, Haposan, Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia, Volume 18 No. 2, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen, Medan, 2016.
- Sibuea, Hotma P, Kapita Selekta Hukum Tata Negara, Jakarta: ATA.Print, 2007.
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soemantri, Sri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung: Alumni,1992.
- Soemarsono, Maleha, Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-3 7 No.2, 2007.
- Sriyanto dan Desiree Zuraida, Modul Instrumen HAM Nasional: Hak Untuk Hidup, Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan Serta Hak

- Mengembangkan Diri (Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Perlindungan HAM, 2001).
- Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Tahir, Erdin, Analisis Keberlakuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019.
- Thompson, Brian, Textbook on Constitutional and Administrative Law, edisi ke-3, (London: Blackstone Press Ltd., 1997).
- Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Tim Penyusun, Hukum Acara MK, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010.
- Triwulan, Titik Tutik, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.
- Wahab, Abdul Suwakil, Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN ALAUDDIN Makassar, 2012.
- Widyaningrum, Tuti, Pengaturan Hak Kebebasan Berkeyakinan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dalam Perspektif Negara Hukum Demokratis Indonesia, Disertasi, Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta, 2019.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya Dari Masa ke Masa, Jakarta: Elsam, 2007.
- Yamin, Muhammad, Naskah Persiapan Undang-Undang 1945, Jilid I, Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959.
- Yuliandri, Pembagian Wewenang dan Pertanggungjawaban Kekuasaan Kehakiman Pascaamandemen UUD 1945, dalam Mohammad Fajrul Falaakh (penyunting), Gagasan Amandemen UUD 1945 Suatu Rekomendasi, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2008.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945  
 Permenristekdikti Nomor 5 tahun 2019  
 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003  
 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara  
 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  
 Pasal 1 KSB Ketua MA dan Menteri Kehakiman RI, No:  
 KMA/005/SKB/VII/1987-M.03PR.08.05 Tahun 1987.

## **C. Website**

- <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5ca76646cb72d/kemenristekdikti-bakal-revisi-aturan-program-profesi-advokat/> yang diakses pada jam 14.20 WIB tanggal 6 Februari 2020.



[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Organisasi\\_Advokat](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Advokat) yang diakses pada pukul 21.05 WIB tanggal 20 Februari 2020.

<http://www.jimlyschool.com/read/analisis/238/kedudukanmahkamah-konstitusi-dalam-struktur-ketatanegaraan-indonesia/>, diakses pada, 20 Februari 2020, pukul 21.42 wib

<https://m.hukumonline.com/talks/baca/lt5d7f103f8975e/pendidikan-khusus-profesi-advokat-pkpa/>

<https://www.negarahukum.com/hukum/sejarah-organisasi-advokat-di-indonesia.html>

<https://www.peradi.or.id/index.php/profil/detail/1>